

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah Telp. (0531) 21007,21023,21050,21083,21300,21301,21316 Fax (0531) 21006 Email: setdakotim@kotimkab.go.id, Website: http://www.kotimkab.go.id

Sampit, 25 April 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor: 800/ 123 /BKPSDM-PKAP/IV/2022
TENTANG

CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA KONTRAK SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 13 Tahun 2022, tanggal 13 April 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanpa mengurangi semangat pelayanan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kerja pegawai selama periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah perlu mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak

- a. Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangudangan pada Instansi Pemerintah dapat memberikan cuti tahunan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak di lingkungan instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing Instansi.
- b. Pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Protokol Perjalanan

Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode Hari Libur Nasional dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, agar selalu memperhatikan dan mematuhi :

- a. Status risiko persebaran Covid-19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;
- b. Peraturan dan/atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- c. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya;
- d. Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
- e. Penggunaan platform PeduliLindungi.
- 3. Agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.

4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2022, tanggal 13 April 2022 agar :

- a. Menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran tersebut: dan
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Drs. FAJRUR RAHMAN, M.M. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19640820 199203 1 008

TAWARINGIN TIMUR

RIS DAERAH,

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
- 2. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru untuk diketahui;
- 3. Inspektur Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
- 4. Kepala BKPSDM Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
- 5. Kepala BKAD Kab. Kotim untuk diketahui.